

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI RIAU TAHUN 2023

Oleh : Khadhil Dhiyaulhaqi Juliansyah
Pembimbing: Dr. Wazni, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengadaan barang dan Jasa pemerintah masih menjadi salah satu praktik dengan kasus korupsi yang tinggi secara nasional, padahal kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa terus-menerus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi Perpres 12/2021 beserta hambatanya dalam pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau.

Analisa pembahasan penelitian ini mengacu pada teori implementasi oleh Charles O. Jones yang terdiri dari indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan berlandaskan pada teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat permasalahan terkait keterbatasan kapasitas SDM di Biro PBJ Provinsi Riau, pemahaman SDM terkait proses PBJ maupun resistensi terhadap perubahan regulasi dalam lingkup *stakeholders* PBJ yang masih belum mumpuni, belum adanya SOP terbaru terkait pengadaan barang dan jasa sehingga sinkronisasi regulasi dengan implementasi di masa sekarang belum dapat berjalan optimal.

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur teknologi, serta koordinasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan, dan menyederhanakan implementasi Perpres 12/2021 dalam proses birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Pengadaan Barang dan Jasa, *Good Governance*.

ABSTRACT

Government procurement of goods and services remains one of the sectors most prone to corruption nationwide, despite continuous updates and adjustments to procurement policies in response to the development of digitalization. Therefore, this study aims to analyze the implementation process of Presidential Regulation No. 12 of 2021 and the challenges encountered in the procurement of goods and services by the Procurement Bureau of Riau Province.

The analysis in this study refers to Charles O. Jones' theory of implementation, which includes three key indicators: organization, interpretation, and application. This research employs a descriptive qualitative approach, using interview and documentation techniques for data collection.

The findings reveal several issues, including the limited capacity of human resources within the Procurement Bureau of Riau Province, inadequate understanding of procurement processes

among personnel, and resistance to regulatory changes among procurement stakeholders. Furthermore, the absence of updated Standard Operating Procedures (SOPs) related to procurement has hindered the synchronization between current regulations and practical implementation.

To optimize the implementation of this policy, it is essential to strengthen the capacity of government officials, improve technological infrastructure, enhance coordination among stakeholders, and simplify the bureaucratic implementation of Presidential Regulation No. 12/2021.

Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services, Good Governance.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, hal tersebut tentunya akan kembali pada konsep dasar birokrasi. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana Undang-Undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk dapat menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat.

Konsep *good governance* meminimalisir peluang sistem internal dalam entitas pemerintah untuk terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KKN merupakan isu yang relatif akut bagi pemerintah karena saat ini menyebar ke hampir semua instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak buruk pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

Maka dari itu, pemerintah turut mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di mana dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Implementasi kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut masih tetap dihadapkan pada jumlah kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang fluktuatif, bahkan relatif meningkat dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hal ini mengacu pada data faktual tahunan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Tren Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Tahun					Jumlah /Perkara
	2019	2020	2021	2022	2023	
Penyuapan	119	50	61	102	85	424
Pengadaan Barang/Jasa	18	27	30	14	62	151
Tindak Pidana Pencucian Uang	5	3	7	5	62	28
Penyalahgunaan Anggaran	2	6	3	-	-	11
Pungutan/	1	-	-	1	1	3

Pemerasaan						
Perizinan Merintangi Proses KPK	-	-	1	-	2	3
Jumlah Keseluruhan/Tahun	145	91	106	120	158	620

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023.

Berdasarkan **Tabel 1.1** tersebut, perkara terkait pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi kedua dalam jumlah kasus korupsi berdasarkan jenis perkara dengan total 151 kasus, bahkan pada tahun 2019-2023 trennya cenderung meningkat. Sebanyak 62 kasus yang ditangani oleh KPK pada tahun 2023 adalah kasus korupsi yang dilakukan di sektor pengadaan barang/jasa.

Tingginya kasus korupsi di jenis perkara pengadaan barang dan jasa, terutama di tahun 2023, mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan lain yang menjadi penyebab tidak optimalnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Ditambah lagi, dengan adanya regulasi terbaru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sejatinya merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kedudukan strategis sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (11), UKPBJ merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan. Pembentukan Biro

PBJ dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan dengan memperhatikan aspek struktural dan sumber daya manusia (SDM).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan sejak diundangkan pada 2 Februari 2021. Pada dasarnya, implementasi suatu kebijakan setelah dirumuskan umumnya berlangsung dalam beberapa tahapan dan membutuhkan waktu dalam rentang 1-5 tahun agar dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut bergantung pada kompleksitas kebijakan, kesiapan regulasi turunan, infrastruktur pendukung, serta kapasitas SDM yang turut terlibat dalam pelaksanaannya.

Terkait informasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau, dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.3. Data Rekapitulasi Pengadaan Provinsi Riau Di Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	PENYEDIA		SWAKELOLA		PENYEDIA DALAM SWAKELOLA		TOTAL	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	TOTAL PAKET	TOTAL PAGU
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUBAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3018	1.628.027.119.703	373	238.548.491.332	154	82.928.387.655	4445	1.949.496.898.710
2	DINAS PENDIDIKAN	1272	385.494.094.490	276	402.182.719.966	0	0	1548	787.676.814.456
3	RESID ARIEFY ACHMAD	278	361.890.149.959	2	101.521.793.125	0	0	280	463.411.943.084
4	SEKRETARIAT DAERAH	727	169.029.211.778	305	166.406.811.750	0	0	1032	335.436.023.528
5	SEKRETARIAT DPRD	147	41.534.097.698	202	221.732.744.574	0	0	349	263.266.842.272
6	DINAS KESEHATAN PROVINSI	187	254.895.782.298	14	1.974.582.000	0	0	201	256.870.364.298

Sumber : LPSE Provinsi Riau, 2023.

Berdasarkan data rekapitulasi pengadaan Provinsi Riau tahun 2023 tersebut, mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan kapasitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh berbagai satuan kerja. Jumlah total paket terbanyak didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum yang tercatat sebanyak 4.445 paket dan nilai pagu sekitar Rp1,96 triliun. Sementara itu, Dinas Kesehatan hanya mencatat 201 paket dengan nilai pagu sekitar Rp256 miliar. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas dan kesiapan masing-masing instansi dalam

mengimplementasikan kebijakan pengadaan belum merata.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi yang mengatur tata cara dan prosedur pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Di Provinsi Riau, implementasi kebijakan ini melalui biro pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara lebih terbuka dan tepat waktu.

Namun demikian, meskipun regulasi tersebut sudah jelas dan terstruktur, tantangan dalam implementasi sering kali muncul. Berbagai permasalahan teknis, administrasi, serta koordinasi antar pihak terkait sering menghambat kelancaran implementasi kebijakan ini. Dalam buku Arsyad & Karisma (2018) dijabarkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran juga ditemukan kondisi pemahaman yang minim terkait teknis pengadaan barang dan jasa yang diadakan.

Maka dari itu, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti menggunakan teori implementasi Charles O. Jones. Di mana dalam teorinya tersebut, implementasi kebijakan merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi (Agustino, 2022). Dengan demikian, peneliti menetapkan judul penelitian berupa **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau Tahun 2023”**.

RUMUSAN MASALAH

Penjabaran terkait fenomena permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau tersebut dapat dirangkum melalui pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau Tahun 2023?”

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini mengarah pada perolehan hasil penelitian yang terkait dengan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diterapkan secara kualitatif dan hasil penelitian dinarasikan secara deskriptif. Berdasarkan pandangan Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2019), penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedural penelitian yang menjadikan data dari suatu latar ilmiah sebagai acuan utama. Perolehan sumber data primer penelitian dilandasi oleh hasil wawancara bersama narasumber yang memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder meliputi dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber seperti publikasi peraturan daerah yang menunjang terwujudnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Riau, jurnal dan media *online* yang mendukung kelengkapan data tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi

1. Struktur Organisasi

Secara spesifik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau berperan sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau. Biro PBJ Provinsi Riau bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, implementasi sistem elektronik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan di Provinsi Riau.

Terkait struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (1) bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas utama membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyusunan kebijakan daerah serta koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, biro ini bertanggung jawab dalam mengelola layanan pengadaan secara elektronik serta melaksanakan pembinaan dan advokasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian dari tata kelola pengadaan yang efektif dan merupakan kewenangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 75 Ayat (2) huruf (a), UKPBJ memiliki tugas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, termasuk penyusunan kebijakan teknis dan prosedur operasional yang berkaitan dengan pengadaan. Dengan demikian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berperan sebagai UKPBJ, berhak menyusun SOP

untuk memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi dan prinsip *good governance*.

Oleh sebab itu, berlandaskan hal tersebut, pihak Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau telah menyusun serangkaian SOP demi mengimplementasikan amanat regulasi tersebut dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa. Adapun SOP yang telah disusun tersebut merupakan SOP pembuatan surat perintah tugas Pokja; pengajuan dokumen pengadaan barang dan jasa; verifikasi persyaratan lelang; pembuatan draft SK anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan; pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan barang dan jasa; pembuatan surat usulan staf pendukung unit layanan pengaduan; pelaksanaan pemeliharaan sistem secara *real time*; pelaksanaan *updating system* sulap; verifikasi data penyedia; pembuatan *user id* dan *password* Pokja ULP; pembuatan *user id* dan *password* rencana umum pengadaan; pembuatan *user id* dan *password* tim pengawas; penanganan pengaduan sistem; pelayanan pengaduan proses pengadaan barang dan jasa; dan, pembuatan rekomendasi resiko pada pengadaan barang dan jasa.

Sejak sistem pengadaan ditarik ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), peran LPSE semakin terbatas pada fungsi pendukung dan fasilitasi, bukan sebagai pengambil kebijakan.

Dalam hal ini, struktur yang ada telah membentuk pembagian kerja yang tegas antara pengguna sistem (Biro PBJ dan OPD) dan penyedia layanan sistem (LPSE). Ketika terjadi kendala teknis dalam sistem, LPSE bertindak sebagai pendamping yang membantu mengatasi gangguan, tetapi keputusan tetap berada pada Biro PBJ dan OPD yang menjalankan pengadaan.

2. Koordinasi Antarsektor

Efektivitas implementasi kebijakan juga bergantung pada koordinasi antara Biro

PBJ dan LPSE, terutama dalam hal penanganan masalah teknis yang dapat berdampak pada kelancaran proses pengadaan. Jika komunikasi dan sinergi tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan kebijakan pengadaan dapat mengalami hambatan.

Di sisi lain, pemerintah tidak pula selalu menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara mandiri. Mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah turut pula melibatkan pihak swasta sebagai pihak penyedia barang dan jasa.

Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) yang merupakan asosiasi jasa konstruksi nasional adalah organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan di sektor jasa konstruksi di Indonesia. GAPENSI memiliki perwakilan di berbagai provinsi, termasuk Riau, yang dikenal sebagai GAPENSI Riau.

Meskipun koordinasi dianggap cukup baik, hasil penelitian mengindikasikan perlunya dialog yang lebih terbuka mengenai kendala yang dialami penyedia jasa di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi masih bersifat satu arah, di mana sosialisasi lebih sering berupa penyampaian informasi tanpa adanya diskusi yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi di tingkat operasional. Kurangnya diskusi ini dapat menyebabkan implementasi kebijakan yang kurang tepat sasaran, karena masukan dari pelaku usaha kurang diakomodasi secara optimal.

Dalam hal implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, terutama dalam koordinasi antarsektor. Di mana hal tersebut telah diperoleh melalui hasil wawancara bersama beberapa narasumber yang menyatakan

bahwa koordinasi antar sektor tersebut sejak masa pandemi mulai berkurang, sehingga koordinasi antar sektor tersebut tidak berjalan secara optimal. Sementara itu, seharusnya koordinasi tersebut seharusnya dapat dijalankan secara rutin demi menanamkan kesepahaman yang baik antar sektor dalam mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa di lingkup Provinsi Riau.

Di sisi lain, SOP yang diterapkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau harus sesuai dengan regulasi terbaru dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, yang membawa berbagai perubahan dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun demikian, dalam implementasinya, tidak semua pihak yang terlibat dalam pengadaan memahami perubahan regulasi ini secara menyeluruh, sehingga dapat terjadi ketidaksepahaman dalam prosedur lelang atau penyusunan dokumen.

Dalam beberapa kasus, proses pembuatan surat perintah tugas Pokja atau penyusunan SK anggota Pokja UKPBJ dapat menghadapi intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat independensi Pokja dalam melaksanakan proses pengadaan, terutama dalam hal penunjukan pemenang tender yang seharusnya didasarkan pada prinsip kompetisi yang sehat dan transparan.

3. Sumber Daya

Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau berjumlah 54 orang. Dari jumlah tersebut, pihak Biro PBJ berpendapat bahwa jumlah tersebut masih kurang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Biro tersebut. Oleh sebab itu Biro Pengadaan Barang dan Jasa berencana akan menambah jumlah pegawai untuk memenuhi jabatan fungsional. Rencana penambahan berjumlah 16 orang dengan pembagian 13 Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang PPPK.

Tabel 2. Data Status Kepegawaian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	31
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	9
3.	Honorar/Kontrak	14
Total		54

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa, 2025

Berdasarkan Tabel 2. komposisi pegawai biro PBJ Provinsi Riau tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai merupakan PNS, yang secara struktural dan fungsional memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana yang diungkapkan dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh aspek organisasi, sumber daya, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks implementasi di tingkat operasional, masih terdapat beberapa tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Dalam hal implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau, masih terdapat beberapa permasalahan dalam konteks sumber daya. Hal tersebut merupakan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia dalam struktur organisasi Biro PBJ Provinsi Riau, masih terbatasnya pemahaman SDM terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, masih minimnya pemahaman pihak penyedia jasa dalam hal proses pengadaan barang dan jasa yang telah menerapkan digitalisasi, maupun dalam hal administrasi.

B. Interpretasi

1. Pemahaman Kebijakan

Data pendidikan terakhir pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan tinggi, dengan 2 orang berkualifikasi S2 dan 45 orang berkualifikasi S1. Tidak ada pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma 3, yang menunjukkan bahwa organisasi ini telah memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut memiliki kompetensi akademik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Meskipun pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sistem pengadaan barang dan jasa terus mengalami perubahan dan inovasi. Data pendidikan pegawai menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki pendidikan tinggi (S1 dan S2), yang seharusnya menjadi modal baik dalam memahami regulasi dan menerjemahkannya ke dalam praktik kerja. Namun, pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya bergantung pada tingkat pendidikan formal, tetapi juga pada pengalaman, pelatihan, dan bimbingan teknis yang diterima oleh pegawai.

Pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman di antara level pimpinan dan staf pelaksana. Pimpinan Biro cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam, sementara beberapa staf pelaksana merasa kesulitan dalam memahami beberapa ketentuan teknis yang ada dalam peraturan tersebut, terutama terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel.

Melalui hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pemahaman terhadap kebijakan ini terus diperkuat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat aplikatif. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut tercermin

dalam kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Nasional (Pusdiknas) pada 8–11 Februari 2023 di Graha Edukasi 2, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut diketahui telah diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia, termasuk Biro PBJ Provinsi Riau, dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan PBJ sesuai regulasi yang berlaku. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Deby Sandra, S.Kom, M.M, CCMs, dan pelaksanaan ujian kompetensi diawasi langsung oleh Rifan Alif Prastowo.

Selain itu, diketahui pula bahwa melalui sertifikasi ini, diharapkan pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan akuntabel. Harapan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pusdiknas sebagai lembaga yang berkomitmen pada inovasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengadaan. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan ini menjadi bagian dari proses interpretasi kebijakan yang bersifat dinamis, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman normatif terhadap regulasi, tetapi juga pada penerapan praktis dalam konteks lokal dan institusional, khususnya di lingkungan Biro PBJ Provinsi Riau.

Di sisi lain, ditemui dalam wawancara, beberapa pejabat menyatakan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mengenai implementasi Perpres 12 Tahun 2021, namun ada sebagian yang merasa kurang mendapatkan pelatihan teknis yang lebih mendalam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerataan pemahaman oleh para pegawai Biro PBJ Provinsi Riau

belum berjalan secara merata akibat belum terpenuhinya pelatihan dan pendidikan maupun sertifikasi yang diperoleh oleh para pegawai. Untuk menanggulangi itu, karena keterbatasan waktu dan anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan *coaching clinic* untuk saling berbagi pengetahuan antara pegawai.

2. Petunjuk Pelaksanaan

Dalam hal SOP Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa secara spesifik hingga saat ini masih mengacu pada SOP yang lama, yakni SOP Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun pada tahun 2017. Adapun SOP yang dimaksud tersebut adalah SOP Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan nomor SOP 1.5.3.1.2.

Penggunaan SOP tahun 2017 tersebut untuk implementasi Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tahun 2023 bukanlah suatu hal yang relevan dengan regulasi terbaru. Hal tersebut disebabkan oleh SOP tersebut masih mengacu pada Perpres 54/2010 yang sudah tidak lagi berlaku. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan prosedur dalam SOP tersebut tidak adaptif dalam hal teknologi.

SOP lama tidak memuat ketentuan baru dalam Perpres 12/2021, seperti pemanfaatan *e-Katalog* dan *e-Purchasing*, metode pengadaan yang lebih fleksibel, serta peningkatan peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan. Selain itu, SOP 2017 belum terintegrasi dengan sistem digital terkini seperti SPSE, SIKAP, dan LPSE yang kini menjadi bagian penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, penggunaan SOP 2017 dalam implementasi Perpres 12/2021 di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau tidak efektif dan memerlukan revisi agar selaras dengan regulasi terbaru serta perkembangan teknologi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, pedoman yang lebih jelas dari lembaga pengawas pengadaan seperti LKPP sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aturan diinterpretasikan dan diterapkan secara seragam. Dengan demikian, penyimpangan interpretasi dapat diminimalkan, dan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sosialisasi

Di sisi lain, terdapat pula permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau. Di mana LPSE turut memberikan layanan untuk penyedia jasa, misalnya untuk kontraktor yang ingin membuat akun, memasukkan data, dan mendaftar di *e-katalog*. Namun demikian, banyak dari penyedia jasa yang masih belum memahami prosedur yang ada. Di mana pihak penyedia jasa tersebut dihadapkan pada kesulitan dalam melengkapi dokumen kualifikasi, mengikuti proses lelang, atau memahami bagaimana cara kerja sistem *e-katalog*. Hal tersebut sering terjadi, terutama bagi penyedia jasa baru atau yang belum berpengalaman dalam sistem pengadaan elektronik. Oleh sebab itu, pada dasarnya penting bagi pihak Biro PBJ untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penyedia jasa.

Tantangan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan bagi penyedia jasa masih kurang optimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa frekuensi sosialisasi maupun pelatihan dan bimbingan teknis tampaknya berkurang, sehingga penyedia jasa tidak memiliki cukup kesempatan untuk memahami sistem pengadaan elektronik dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Gapensi Riau tersebut, ditemukan bahwa sebelum pandemi COVID-19, pihak Gapensi Riau secara aktif menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah untuk membahas kebijakan pengadaan serta sosialisasi aturan baru. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan merupakan aspek krusial dalam proses interpretasi, di mana pemerintah berperan dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada pelaku usaha konstruksi terkait regulasi yang berlaku.

Namun demikian, pasca pandemi, intensitas sosialisasi dan pelatihan mengalami penurunan yang signifikan. Minimnya komunikasi dari pihak pemerintah dalam menyampaikan perubahan kebijakan berpotensi menyebabkan ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi, sehingga dapat berdampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan di sektor konstruksi.

Kuantitas sosialisasi dan pelatihan yang masih minim tersebut disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, sehingga resiko yang harus dihadapi oleh *stakeholders* dalam pengadaan barang dan jasa adalah keterlambatan dalam proses memahami regulasi dan prosedur yang ditetapkan. Ketidakteraturan ini berisiko menimbulkan kesenjangan kompetensi dalam sistem pengadaan, terutama ketika terdapat aturan baru dari LKPP yang harus segera diimplementasikan. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan juga bergantung pada fasilitas yang tersedia, seperti akses ke materi pembelajaran, instruktur yang kompeten, serta platform digital jika pelatihan dilakukan secara daring.

C. Aplikasi

1. Kesesuaian Implementasi dengan Kebijakan

Dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sistem elektronik di LPSE Provinsi Riau telah diadaptasi untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih

transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu penerapan utama adalah penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang memungkinkan seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga kontrak, dapat dilakukan secara digital.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) adalah platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara digital. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah. SPSE memungkinkan seluruh tahapan pengadaan dilakukan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, evaluasi, hingga kontrak.

Meskipun penerapan sistem elektronik ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kesenjangan pemahaman dalam penggunaan sistem oleh beberapa penyedia dan keterbatasan infrastruktur di wilayah tertentu yang dapat mempengaruhi akses terhadap sistem elektronik. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap sistem LPSE.

Penerapan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa secara fundamental bertujuan untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan, dan bersih dari korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Oleh sebab itu, dalam website SPSE tersebut juga tersedia fitur daftar hitam yang berguna bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai pihak yang turut melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang

diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Pengumuman pemberian sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang dan jasa dilakukan secara nasional oleh LKPP melalui website LPSE tersebut.

Pencantuman penyedia ke dalam daftar hitam merupakan instrumen pengendalian agar pelaku usaha patuh terhadap ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penayangan daftar hitam secara *online* oleh LKPP bertujuan untuk mempermudah pengawasan dalam proses pemilihan atau tender. Dasar hukum mengenai pemberian sanksi ini tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3, serta dapat didasarkan pada rekomendasi hasil audit BPK atau APIP.

Apabila terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merekomendasikan pemberian sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan atau penyedia, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA) atau instansi pemerintah pusat/daerah berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan hasil temuan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap kantor pusat perusahaan juga berlaku untuk seluruh cabang atau perwakilannya, dan sebaliknya. Namun demikian, apabila sanksi dijatuhkan kepada perusahaan induk, sanksi tersebut tidak serta merta berlaku untuk anak perusahaannya, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan informasi dari daftar hitam pada website LPSE tersebut, diketahui bahwa sepanjang periode 01 Januari-31 Desember 2023, di Provinsi Riau terdapat 30 total daftar hitam. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana

diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dalam perspektif teori aplikasi kebijakan, khususnya terkait kesesuaian implementasi dengan kebijakan, kasus ini menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan norma dan pedoman operasional yang telah ditetapkan.

Keberadaan penyedia yang masuk daftar hitam menunjukkan masih lemahnya mekanisme seleksi dan evaluasi awal terhadap penyedia jasa oleh Biro PBJ maupun perangkat daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa kendala implementasi bukan hanya bersumber dari pemahaman regulasi, tetapi juga dari penerjemahan teknis kebijakan ke dalam tindakan yang konkret, seperti perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pengelolaan kontrak.

Kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan menjadi penting, terutama karena Perpres 12/2021 menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif, masih terdapat celah dalam implementasi di tingkat daerah, khususnya pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengawasan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas teknis, peningkatan integritas pelaku pengadaan, serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan PBJ di Provinsi Riau benar-benar sejalan dengan semangat dan substansi kebijakan nasional.

2. Dampak Kebijakan

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman terhadap regulasi, seperti Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi yang terus diperbarui sering kali memunculkan interpretasi yang berbeda di antara pelaksana kebijakan, sehingga menyebabkan ketidaksepahaman dalam proses implementasi. Akibatnya, tahapan

pengadaan menjadi lebih kompleks, dan ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara prosedur yang diterapkan di masing-masing instansi.

Selain itu, birokrasi yang panjang menjadi faktor penghambat utama dalam percepatan proses pengadaan. Ketiadaan koordinasi yang cepat dan efektif antara OPD, Biro PBJ, dan LPSE memperburuk situasi, mengakibatkan proyek-proyek pemerintah mengalami penundaan yang berdampak pada efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta realisasi pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Riau memperoleh penghargaan nasional dalam bentuk *E-Purchasing Award 2023* sebagai provinsi dengan nilai persentase transaksi *e-purchasing* tertinggi terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023, berdasarkan data hingga akhir Juli 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kementerian Keuangan dalam kegiatan *Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023* yang berlangsung di Jakarta International Expo. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, sebagai representasi pencapaian strategis Pemprov Riau dalam mendukung implementasi digitalisasi dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-purchasing*.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa,” yang mencerminkan semangat nasional untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Menurut Menteri Hukum dan HAM, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi belanja APBN/APBD untuk produk dalam negeri, sekaligus memperkuat pelayanan publik melalui kemudahan dan

kepastian dalam proses pengadaan. Hal senada disampaikan oleh Menteri Keuangan, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat afirmasi terhadap produk lokal serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dari perspektif implementasi kebijakan publik, capaian ini dapat diinterpretasikan sebagai wujud nyata keberhasilan aplikasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu indikator dalam teori implementasi, yaitu hasil atau dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan, terwujud dalam bentuk *reward* institusional yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan sistem *e-purchasing*. Hal ini juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara aspek regulasi, kelembagaan, dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung transformasi sistem pengadaan yang lebih efisien, terbuka, dan akuntabel.

Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan secara substantif di Provinsi Riau. Meskipun demikian, tantangan masih dirasakan dalam hal adaptasi sistem teknologi dengan regulasi baru dan dalam membangun pemahaman kolektif para stakeholder terhadap ketentuan yang telah diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berdampak pada sistem kerja, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memadai dan literasi kebijakan yang tinggi.

Pada dasarnya, hal-hal yang menjadi hambatan memiliki dampak kausalitas berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Hingga saat ini, penerapan regulasi yang telah ditetapkan masih belum dapat

diwujudkan secara maksimal untuk mengatur proses Pengadaan Barang/Jasa. Masih seringnya terjadi perubahan regulasi akan memberikan hambatan terhadap kepastian hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa. Aturan teknis dan pembagian tugas yang jelas kepada Lembaga atau instansi harus segera dihadirkan agar tidak ada konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan.

Salah satu inovasi utama dalam Perpres 12/2021 adalah pemanfaatan katalog elektronik (*e-katalog*) untuk mempercepat pengadaan. Namun demikian, terdapat hambatan regulasi yang muncul, seperti ketidakterediaan barang/jasa yang terbatas di katalog elektronik, sehingga penyedia di daerah masih harus menggunakan metode pengadaan lainnya yang lebih lama. Selain itu, kurangnya panduan teknis terkait penggunaan katalog elektronik daerah menyebabkan variasi dalam interpretasi di berbagai daerah.

Pada dasarnya, Perpres 12/2021 bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan. Namun demikian, dalam realitasnya, masih terdapat hambatan administratif yang bersumber dari regulasi. Hal tersebut berupa persyaratan administrasi yang terlalu rumit dalam proses pelelangan, yang sering kali memperpanjang waktu pengadaan dan ketidaksesuaian antara aturan teknis pengadaan dengan sistem elektronik yang digunakan, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan *e-procurement*.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Provinsi Riau pada tahun 2023 beserta hambatan dalam proses implementasinya jika dikaitkan dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dapat

disimpulkan belum berjalan secara optimal. Dalam konteks indikator organisasi, terdapat beberapa temuan penelitian, yakni kapasitas SDM di Biro PBJ yang belum ideal, sehingga menyebabkan beban kerja yang lebih berat pada para pegawai yang tersedia.

Dalam konteks interpretasi, terdapat kondisi pemahaman pihak penyedia jasa maupun instansi yang masih minim dalam prosedural pbj maupun pemahaman regulasi terkait pbj. Untuk mengatasi hal ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau menerapkan *coaching clinic* sebagai strategi berbagi pengetahuan antarpegawai guna meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Namun demikian, sosialisasi dan pelatihan terpusat dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dihadapkan pada kendala teknis dan keterbatasan anggaran. Konteks indikator aplikasi, Perpres 12/2021 bertujuan menyederhanakan pengadaan, namun hambatan administratif tetap terjadi, seperti persyaratan pelelangan yang kompleks dan ketidaksesuaian aturan teknis dengan sistem elektronik, sehingga menghambat efektivitas *e-procurement*.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menghambat implementasi Perpres ini di Biro PBJ Provinsi Riau meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, serta hambatan administratif dan teknis dalam proses pengadaan, yang kesemuanya berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2018). *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan*

Barang & Jasa Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: ANDI.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuniningsih, T. (2019). *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press.

Jurnal

- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>

- Ahmad, A. (2022). Implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Albab, M. U. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>
- Alif, M., & Warsono, H. (2019). Analisis Pengembangan E-Government Dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Astuti, E., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(54), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Matondang, A. H. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. *Tesis*, 16.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...*, 11, 101–112. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttp://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>
- Rahayu, R., & Sri Murtinah, T. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57–57.
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550–568. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -, S. (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(01), 22–36. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>
- Romaissah, Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Neraca*, 15(2), 65–80.
- Sudyana, D. S. K., & Kusriani, Ir. Elisa MT, C. (2012). *E-procurement pemerintah provinsi riau*.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Website :

Burman, N. (2023, Oktober 26). *Kejati Riau Diminta Usut Dugaan Kartel Tender Proyek Pipa Rp1 Triliun di PHR*. Dipetik Juli 09, 2024, dari Riau Satu: <https://www.riausatu.com/hukum/42910639899/kejati-riau-diminta-usut-dugaan-kartel-tender-proyek-pipa-rp1-triliun-di-phr>

Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara. (2022, Juni 22). *Layanan Pengadaan Secara Elektronik*. Dipetik Juli 09, 2024, dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian: <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/layanan-lpse/>

Endri, E. (2023, Juli 25). *LSM Ini Duga Pokja Bersekongkol dengan Perusahaan Pemenang Proyek Kantor BIN Riau Rp29,4 Miliar*. Dipetik Juli 09, 2024, dari Riau Satu: <https://www.riausatu.com/hukum/4299587388/lsm-ini-duga-pokja-bersekongkol-dengan-perusahaan-pemenang-proyek-kantor-bin-riau-rp294-miliar>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024, Juli 09). *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Dipetik Juli 09, 2024, dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik: <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tenangkami>

Rinai. (2023, Mei 04). *Proyek Payung Elektrik Masjid An-Nur Bermasalah, Anggota Dewan Minta LPSE Diperiksa*. Dipetik Juli 25, 2024, dari Hallo Riau: <https://www.halloriau.com/read-dprdprovriau-1437770-2023-05-04-proyek-payung-elektrik-masjid-annur-bermasalah-anggota-dewan-minta-lpse-diperiksa.html>